



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG DESA WISATA DI DESA KAREDOK KECAMATAN JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG

*Rizki Raynaldi¹, Ruslan Budiarto², Fitri Rahmafritria³

¹⁻³Magister Pariwisata, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, Email: rizkiraynaldi@upi.edu

*(author corespondensi)

ABSTRACT

Article History

Submitted:

17 February 2024

Reviewed:

16 March 2024

Accepted:

17 April 2024

Published:

15 May 2024

The development of tourist villages in Indonesia is currently showing quite a significant increase. The government has a role in establishing policies and regulations used as a guide for the development of tourism villages. Karedok Village is a tourist destination located in Jatigede District, Sumedang Regency. In 2023, the regional government of Sumedang Regency enacted regional rule Number 1 of 2023 regarding Tourism Villages to serve as a guideline for managing tourism villages. This research intends to evaluate the efficacy of applying these Regional Regulations in Karedok Village. The research methodology used is qualitative descriptive analysis. The discussion results indicate that the regulations in Karedok Village have not been implemented effectively. Causes include lack of collaboration among village institutions, limited community participation, ineffective tourism promotion, and lack of facilities and infrastructure. By establishing a solid and effective Tourism Village management, the purpose is to boost economic growth and achieve sustainable, community-based tourism in Karedok Village.

Keywords: Policy Analysis; Local regulation; Tourism Village

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata tidak lepas dari beberapa tujuan yang menjadi prioritas utama yaitu untuk mempertahankan keberagaman budaya, alam, tradisi lokal, dan peningkatan ekonomi kepada komunitas lokal atau masyarakat setempat (Wahyuni, (2019); Putra dan Ariana, (2021). Dengan adanya kunjungan wisatawan, komunitas setempat dapat mengembangkan usaha mikro seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional dan pemanduan wisata lokal. Pendapatan dari pariwisata ini dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa, pengembangan sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, untuk mencapai kesuksesan, pengembangan desa wisata juga menuntut kerjasama



yang erat antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak-pihak terkait lainnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata adalah kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan desa wisata.

Salah satu peran pemerintah terhadap pengembangan desa wisata adalah dengan mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang menjadi acuan dalam pengembangan desa wisata. Namun, proses implementasi dari suatu kebijakan tidak jarang menemukan kendala. Seperti pada penelitian Cahyaningrum (2021) mengenai peninjauan proses implementasi kebijakan/peraturan daerah dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat empat variabel atau faktor kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (*Edward III model*). Penelitiannya menemukan bahwa implementasi kebijakan di Desa Wisata Kalongan terkendala oleh 1) komunikasi yang belum maksimal antara pemerintah dan masyarakat setempat, 2) sumber daya yang kurang memadai, 3) disposisi yang belum dilaksanakan dengan baik ditandai pada aspek pengangkatan birokrat yang belum memadai, dan 4) struktur birokrasi yang belum maksimal dan birokrat yang kurang kompeten dalam bidang pariwisata. Selain itu ada juga riset yang dilakukan oleh Jupir (2013) mengenai Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat, ada beberapa faktor yang membuat implementasi kebijakan tersebut terhambat, yaitu ketersediaan sumber daya pendukung implementasi belum dialokasikan dengan jelas, komunikasi dan koordinasi belum berjalan optimal dan adanya kondisi eksternal berupa faktor sosial, ekonomi, dan politik.

Pada awal tahun 2023 Kabupaten Sumedang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata, dimana peraturan ini dijadikan acuan dalam penetapan desa wisata, salah satunya mulai diterapkan di Desa Wisata Karedok yang terletak di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Karena memiliki kondisi alam atau lingkungan dan budaya yang unik, Desa Karedok mencanangkan sendiri menjadi Desa Wisata sejak tahun 2019, sebelum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 ditetapkan pada 16 Maret 2023. Namun, sampai saat ini Desa Karedok sebagai Desa Wisata belum mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata di Desa Karedok yang kurang lebih sudah diterapkan selama setengah tahun. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan tata kelola Desa Wisata Karedok yang lebih baik dan efektif serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan Desa Karedok.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat, terdiri dari 26 kecamatan yang terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan dengan berbagai potensi sumber daya tersebar di seluruh wilayah serta potensi pariwisata yang besar. Kabupaten Sumedang memiliki banyak potensi dan daya tarik desa wisata dengan keunikan karakteristik alam dan budayanya. Menindaklanjuti semua itu, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata. Peraturan daerah ini terdiri dari 12 BAB mencakup Ketentuan Umum, Penetapan Desa Wisata, Pembangunan Desa Wisata, Pengelolaan Desa Wisata, Pengembangan Desa Wisata, Kewenangan Pemerintah Daerah, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat,

Koordinasi, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Sistem Informasi Desa Wisata.

Secara umum, kebijakan pariwisata dibuat sebagai usaha memberikan kepastian kepada wisatawan dan masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata, sehingga dapat memaksimalkan manfaat pariwisata kepada pemangku kepentingan dan meminimalkan efek negatif, biaya, dan dampak lainnya (Suardana, 2013). Kebijakan pariwisata harus beradaptasi untuk mempertahankan daya saing, memerlukan kemitraan yang seimbang antara sektor pemerintah maupun swasta untuk beradaptasi dengan perubahan industri (Fayos-Solá, 1996).

Menurut Quade dalam Dunn, (2003:95), analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi yang dapat menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Selain itu, (Dunn, 2003:608) juga menjelaskan bahwa evaluasi, yang diartikan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), berhubungan dengan nilai serta manfaat dari hasil kebijakan. Evaluasi berkenaan dengan informasi mengenai kinerja sebuah kebijakan, sehingga dapat dilihat seberapa jauh kebijakan mampu memberi sumbangan terhadap tujuan dan sasaran. Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan, terdapat kriteria umum yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi evaluator untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau program.

Penggambaran kriteria-kriteria evaluasi kebijakan menurut (Dunn, 2003:610) meliputi enam tipe, yaitu 1) efektifitas, yaitu berkaitan dengan hasil yang telah dicapai; 2) efisiensi, yaitu berkaitan dengan usaha apa saja yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan; 3) kecukupan, yaitu berkaitan dengan pencapaian yang diharapkan apakah dapat memecahkan masalah; 4) perataan, yaitu berkaitan dengan biaya yang telah dibagikan secara merata pada berbagai kelompok dimasyarakat; 5) responsivitas, yaitu berkaitan dengan respon atau tingkat kepuasan dalam suatu kebijakan yang menyangkut kebutuhan kelompok masyarakat; dan 6) ketepatan, yaitu berkaitan dengan hasil atau tujuan yang dicapai dapat bermanfaat dan berjalan secara efisien.

Menurut Yoeti dalam Zakaria (2014) Desa Wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 pada BAB II disebutkan bahwa suatu desa dapat ditetapkan menjadi Desa Wisata apabila memenuhi beberapa kriteria dasar yang sudah ditentukan, antara lain: 1) desa tersebut memiliki potensi Daya Tarik Wisata (termasuk Wisata Alam, Wisata Budaya, dan Wisata Buatan), 2) memiliki komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut serta memiliki sikap menerima dan komitmen yang kuat sebagai tuan rumah/*host* dengan Wisatawan sebagai tamu/*guest* untuk dapat saling berinteraksi, menghargai dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan, 3) memiliki potensi sumber daya lokal serta kelembagaan pengelolaan yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata, 4) memiliki peluang dan dukungan ketersediaan

fasilitas dan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata dan 5) memiliki potensi dan peluang pasar Wisatawan sebagai unsur pendukung kesinambungan pengembangan Desa Wisata. Lebih lanjut dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa klasifikasi desa wisata berdasarkan kriteria tersebut meliputi desa rintisan, berkembang, maju dan mandiri.

Pariwisata merupakan salah satu sektor terpenting dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk menjadi acuan dalam pembangunan dan menciptakan sinergisitas antar pemangku kepentingan. Salah satu modal potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang dalam pengembangan pariwisata adalah potensi berbasis sumber daya lokal. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata dibuat untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis sumber daya lokal tersebut.

Dengan adanya kebijakan mengenai desa wisata ini, diharapkan pengembangan dan pengelolaan desa wisata menjadi lebih terstruktur dalam mencapai tujuan. Kebijakan pariwisata mendukung keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mempromosikan konsep pariwisata yang berkelanjutan, tangguh, dan kuat (Lampropoulos dkk., 2021).

Menurut Yoeti dalam Zakaria (2014) Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata.


Pembangunan Desa Wisata sendiri bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yaitu untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Bartholo et al., (2008), pariwisata berbasis masyarakat yang berlandaskan pada pembangunan yang adil dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menerima masuknya wisatawan, jika kebutuhan masyarakat lokal dipertimbangkan dan manfaatnya dapat diciptakan.

Spillane dalam Sugiyarto dan Amaruli (2018) mengatakan bahwa industri pariwisata jika ditinjau dari segi budaya, secara tidak langsung memberikan peran penting bagi perkembangan budaya Indonesia karena dengan hadirnya pariwisata di suatu daerah maka dapat memperkenalkan keragaman budaya yang dimiliki daerah tersebut seperti kesenian tradisional, upacara-upacara agama atau adat yang menarik perhatian wisatawan asing dan wisatawan domestik. Industri pariwisata yang berkembang dengan pesat memberikan pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada.

METODE

Penelitian dilakukan di Desa Karedok, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana variabel penelitian yang akan dikaji terdiri dari 1) efektivitas implementasi peraturan daerah; 2) sarana, prasarana, dan aktivitas pariwisata; dan 3) pengelolaan desa wisata, dengan subjek penelitian terdiri dari Kepala Desa Karedok, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Karedok dan Masyarakat Desa Karedok.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa 1) wawancara kepada subjek penelitian untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengelolaan Desa Wisata Karedok, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai sejauh mana peraturan daerah sudah dijalankan; 2) observasi lingkungan atau wilayah Desa Karedok terhadap sarana prasarana penunjang pariwisata, aktivitas pariwisata, serta respon masyarakat sekitar desa wisata; dan 3) dokumentasi meliputi pengumpulan data yaitu mencatat semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh laporan, arsip dan dokumen serta data dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.



Gambar 1. Tahapan penelitian

Instrumen utama didalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dimana memiliki peran sebagai pengumpul data primer dan sekunder serta bertindak menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, alat dokumentasi serta dokumen terkait yaitu “Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata”. Dengan instrumen tersebut, peneliti mendatangi dan mewawancarai subyek penelitian di Balai Desa Karedok. Setelah itu kami melakukan survey atau observasi lapangan dengan mengunjungi dua dusun (Dusun 1 & 2), area persawahan, dan objek wisata di sekitar jembatan Sungai Cimanuk yang merupakan akses masuk utama ke Desa Karedok. Selama


proses wawancara dan observasi lapangan, dokumentasi berupa catatan dan foto terus dilakukan.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi peraturan daerah ini, maka penulis melakukan pendekatan evaluasi kebijakan dengan menggunakan 6 kriteria evaluasi (Dunn, 2003:610), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Pembangunan Desa Wisata Karedok

Desa Karedok memiliki luas wilayah kurang lebih 926 Ha dengan mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani dengan sebagian besar wilayah merupakan sawah dan hutan (Gambar 2). Pada tahun 2001 Desa Karedok merupakan bagian dari Kecamatan Tomo, namun setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Sumedang Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penetapan Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jatigede di Kabupaten Sumedang, Desa Karedok secara administratif berpindah menjadi wilayah Kecamatan Jatigede.



Gambar 2. Citra Satelit Desa Karedok dari jarak 1 km
(Sumber: *Google Maps*)

Dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023, perencanaan dan pengembangan Desa Wisata dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, nilai agama, kearifan lokal dan lingkungan secara berkelanjutan. Rencana penyelenggaraan Desa Wisata dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata.

Pengelolaan wisata di Desa Karedok sendiri diserahkan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah BAB IV, pasal 14, bahwa pengelola desa wisata sebagaimana dimaksud dapat berbentuk lembaga desa seperti Pokdarwis atau sejenisnya.

Potensi Desa Wisata Berdasarkan Kriteria Desa Wisata

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Desa Karedok cukup memiliki potensi daya tarik wisata alam berupa perairan Sungai Cimanuk, perbukitan, area persawahan (Gambar 2) dan daya tarik wisata budaya berupa kesenian seperti kuda renggong, tayuban, degung, gondang, serta kearifan lokal seperti “Guar Bumi” atau biasa disebut dengan “Ngarot” yang diadakan pada panen ke tiga setiap tahunnya (Tim Yayasan Dawuh Pasundan Bandung, 2021), sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah desa wisata.

Selain potensi di atas, desa ini juga memiliki 1) komunitas masyarakat yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan Desa Karedok, 2) potensi sumber daya lokal serta kelembagaan pengelolaan yang memadai, 3) peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata, dan 4) memiliki potensi dan peluang pasar wisatawan sebagai unsur pendukung kesinambungan pengembangan desa wisata. Namun hal tersebut belum maksimal dikarenakan belum ada bantuan dari pemerintah daerah, kerjasama antara *stakeholder* belum terjalin dengan baik, dan belum semuanya lapisan masyarakat terlibat dalam pengembangan desa wisata. Secara umum, dengan potensi-potensi yang ada, maka Desa Karedok sudah dapat memenuhi mayoritas kriteria desa wisata yang tercantum dalam Bab II Pasal 2, ayat 2 dan 3.



Gambar 3. Bentangan alam di Desa Karedok (dokumentasi peneliti).

Setelah memenuhi kriteria desa wisata, maka selanjutnya adalah penilaian dan penetapan Desa Karedok sebagai Desa Wisata. Namun, dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 belum terdapat penilaian penetapan Desa Wisata, sehingga perlu adanya peraturan turunan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah yang didalamnya terdapat ketentuan lebih lanjut tentang penilaian penetapan Desa Wisata, yang sampai akhir tahun 2023 masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang. Saat ini, Desa Karedok masih berada pada tahap pengembangan terutama dalam memanfaatkan daya tarik wisata alam, sehingga pengelolaan desa wisata juga belum optimal.

Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 sudah disosialisasikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Sumedang melalui kepala desa maupun kelompok sadar wisata. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan mengenai peran masyarakat maupun peran lembaga yang menjadi aktor utama dalam pengembangan desa wisata.

Dari hasil analisis peneliti, peraturan daerah ini sudah sejalan dengan konsep *Community Based Tourism* dimana Suansri (2003) mendefinisikan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Dalam peraturan daerah tentang desa wisata ini tercantum pasal-pasal yang menyebutkan bahwa kegiatan pariwisata harus melibatkan peran masyarakat maupun komunitas lokal mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengambilan keputusan. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan jika keberlanjutan industri pariwisata ingin tetap berjalan (Andereck dkk., 2007).

Ketercapaian Tujuan Pengembangan Desa Wisata Karedok

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 dibuat dalam rangka memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sumedang. Adapun maksud dibentuknya Peraturan Daerah tentang Desa Wisata ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten, sedangkan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yaitu untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Saat ini pemerintah kabupaten melalui dinas – dinas terkait maupun pemerintah desa belum secara maksimal memberikan dukungan yang maksimal dalam pengembangan Desa Wisata. Belum ada program-program yang efektif dalam pengembangan desa wisata dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang wisata belum difokuskan sehingga berpengaruh terhadap proses pengembangan kawasan yang sampai saat ini belum begitu mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam rangka mencapai keberhasilan pengembangan desa wisata sebagaimana yang disampaikan Fuqoha (2021), dibutuhkan berbagai macam rencana dan strategi yang didalamnya melibatkan semua pihak, mulai dari peningkatan aksesibilitas, fasilitas serta kerja sama antar pihak. Sinergisitas antar stakeholder merupakan komponen paling penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata.

Tingkat Penghargaan yang Diraih Desa Wisata Karedok

Desa Karedok masih dalam proses pengajuan legal-formal secara administrasi sebagai desa wisata di Kabupaten Sumedang. Belum ada pembinaan atau pengawasan secara intensif dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang. Namun dalam pelaksanaannya Desa karedok ini telah menetapkan diri sebagai desa wisata pada tahun 2019.

Desa Karedok sendiri sudah pernah mengikuti kegiatan perlombaan tingkat nasional seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dimana dalam perlombaan


tersebut terdapat tujuh aspek penilaian yaitu daya tarik pengunjung, *homestay*, digital dan kreatif, souvenir, toilet umum, penerapan *cleanliness, health, safety, and environment sustainability* (CHSE), serta kelembagaan desa. Dari hasil penilaian perlombaan tersebut Desa Karedok masuk kedalam klasifikasi Desa Rintisan. Masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, seperti dari segi sarana dan prasarana wisata yang masih terbatas dan diperlukan pengembangan lebih lanjut, selain itu diperlukan juga pendampingan yang intensif, baik dari pemerintah maupun swasta karena kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata dirasa masih rendah.

Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karedok

Keberadaan masyarakat di sebuah destinasi desa wisata mempunyai peran sangat penting dalam menentukan kesuksesan pengembangan Desa Wisata, namun pada kenyataannya belum terjalin kerjasama yang baik antar *stakeholder* dengan masyarakat membuat peran dan partisipasi masyarakat rendah dalam pengembangan desa wisata.

Riset mengenai peran masyarakat dan kelembagaan sudah dilakukan dalam beberapa penelitian, seperti dalam penelitian Juwita dkk. (2017) pengembangan desa wisata tidak akan berhasil apabila masyarakat belum memahami konsep dasar desa wisata, masyarakat dituntut untuk bisa lebih kreatif dan inovatif serta dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi alam yang dimiliki. Selain itu komunikasi yang baik antara masyarakat dengan berbagai pemangku kepentingan sangat penting dalam pengembangan pariwisata sebagaimana disampaikan oleh Rahmafritria dkk. (2018) mengenai analisis persepsi pengelola dan masyarakat dalam pengembangan program pelibatan masyarakat di Wana Wisata Kawah Putih melalui pendekatan 10 prinsip dasar *Community Based Tourism* yang dikeluarkan UNEP dan WTO, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa antara masyarakat dan pengelola harus memahami kendala dan kesulitan masing-masing dengan menjalin komunikasi yang baik agar tidak terhindar dari konflik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata belum pada tahapan yang mendukung keberadaan sebuah desa wisata. Partisipasi masyarakat baru terlibat pada kegiatan atau acara adat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu adanya kelembagaan seperti Kelompok Sadar Wisata dan Lembaga Adat Desa yang berada di bawah Pemerintah Desa (Gambar 3) belum secara efektif terlibat dalam kegiatan pengembangan pariwisata. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah untuk pengembangan pariwisata desa dan kurang selarasnya visi misi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah setempat berpengaruh terhadap antusiasme anggota setiap kelompok dan umumnya masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Belum efektifnya penerapan konsep *Community Based Tourism* di Desa Karedok serupa dengan hasil riset oleh Nurvantina dkk., (2018) dimana terdapat perbedaan persepsi antara pengelola dan masyarakat mengenai program *Community Based Tourism* di Kampung Wisata Kreatif Eco Bambu. Untuk mengatasi konflik implementasi *Community Based Tourism*, diperlukan program-program yang melibatkan masyarakat lokal agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4. Kelembagaan di Desa Karedok

Dengan fenomena kurangnya peran dan dukungan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Desa Karedok dan belum terjalinnnya komunikasi yang maksimal antara pemerintah dan masyarakat setempat serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah kurang begitu efektif, sebagaimana dalam pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa Wisata dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat dan pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan Pengembangan Desa Wisata dilakukan melalui pengembangan Daya Tarik Wisata, yaitu pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat.

Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 di Desa Karedok

Melihat potensi yang ada, Desa Karedok sudah masuk kriteria sebagai desa wisata rintisan akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah belum optimal. Terdapat enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) beserta hasil penelitian dilapangan sebagai berikut:

Tabel 1. Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 di Desa Karedok

Enam Kriteria Evaluasi Dunn (2003)	Masalah	Evaluasi
Efektivitas	Peraturan Daerah tentang Desa Wisata ini menjadi dasar dan panduan yang tepat dalam pengembangan desa wisata bagi Desa Karedok, namun belum ada kesinambungan antara <i>stakeholder</i> sehingga pembangunan pariwisata belum dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam peraturan daerah.	Perlu adanya evaluasi terhadap pelaksana kebijakan dalam hal ini pemerintah desa dan kelompok sadar wisata yang memiliki otoritas dalam pengelolaan desa wisata. Evaluasi dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana para <i>stakeholder</i> mengerti dan memahami akan tugas pokok dan fungsi yang harus mereka kerjakan dalam pengembangan pariwisata.
Efisiensi	Peran pemerintah desa yang kurang memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, hampir seluruh anggota kelompok sadar wisata yang kurang begitu aktif membuat adanya pekerjaan yang tertumpuk pada anggota yang tersisa, alokasi anggaran yang terbatas pada beberapa komponen wisata seperti pengadaan sarana dan prasarana penunjang wisata.	Agar tercapai keberhasilan pengembangan pariwisata, maka diperlukan kesamaan visi dan misi antara pemerintah desa, penguatan organisasi kelompok sadar wisata serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan.
Kecukupan	Para pemangku kepentingan belum semuanya serius dalam mengembangkan pariwisata, masih terdapat masalah-masalah baik dari segi organisasi sampai	Diperlukan usaha dari semua pihak dalam mengoptimalkan sosialisasi dan dilakukannya pendekatan agar partisipasi masyarakat dalam mengembangkan

	dengan masalah lingkungan yang harus segera diselesaikan. Masyarakat sekitar masih memiliki <i>mindset</i> bahwa urusan pariwisata adalah urusan pemerintah desa dan kelompok sadar wisata saja.	pariwisata meningkat dan menerapkan <i>sapta pesona</i> .
Perataan	Desa Karedok yang masih dalam proses pengajuan sebagai desa wisata masih belum mendapatkan pembinaan dan pengawasan langsung dari pemerintah daerah.	Diperlukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan yang intensif dari pihak-pihak yang terlibat dalam 5 unsur <i>pentahelix</i> pariwisata yang terdiri dari Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media.
Responsivitas	Responsivitas pelaksanaan kebijakan peraturan daerah masih kurang baik, hal tersebut ditunjukkan dari tingkat antusias masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pengembangan desa wisata yang masih kurang.	Perlunya pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah daerah sebagai penyusun kebijakan serta para pemangku kepentingan lainnya agar masyarakat sadar akan pemanfaatan potensi pariwisata yang mereka miliki dan meningkatkan pengetahuan masyarakat desa mengenai kepariwisataan.
Ketepatan	Ketepatan dalam pelaksanaan peraturan daerah masih kurang karena masih banyaknya permasalahan yang terjadi terutama usaha para pemangku kepentingan dalam mengembangkan pariwisata.	Diperlukan bantuan dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap masyarakat dalam menerapkan konsep sadar wisata dan mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata di Desa Karedok beberapa peraturan yang tertuang masih banyak yang belum diterapkan secara menyeluruh. Peraturan daerah yang sudah efektif diantaranya mengenai Kriteria Desa Wisata dan pencaanangan desa wisata. Sedangkan peraturan daerah yang belum efektif adalah tahapan penetapan desa wisata, penilaian desa wisata, penetapan desa wisata. Selain karena faktor administrasi dimana Desa Karedok masih dalam proses pengajuan sebagai desa wisata, beberapa faktor lain seperti kurangnya peran dan partisipasi masyarakat, kerjasama antara pemerintah desa dan kelompok-kelompok masyarakat diantaranya Pokdarwis yang belum terjalin dengan baik, menyebabkan perkembangan kawasan desa wisata ini kurang signifikan. Melihat potensi daya tarik wisata yang dimiliki cukup tinggi, tentunya hal ini menjadi pekerjaan bersama yang harus segera diselesaikan, untuk menjadikan Desa Karedok sebagai destinasi desa wisata unggulan di Kabupaten Sumedang.

Untuk mengoptimalkan pengembangan desa Karedok sebagai desa wisata, beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain: 1) mengoptimalkan keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap desa wisata, baik pemerintah tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, 2) meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan dan keterlibatan langsung dalam setiap aktifitas dan pengembangan wisata termasuk dalam pengambilan keputusan, dan 3) penguatan organisasi dan peningkatan kualitas SDM pariwisata, melalui pelatihan dan sertifikasi, agar mewujudkan SDM dan pengelolaan yang unggul dan kompeten.

REFERENSI

- Andereck, K. L., Valentine, K. M., Vogt, C. A., & Knopf, R. C. (2007). A Cross-cultural Analysis of Tourism and Quality of Life Perceptions. *Journal of Sustainable Tourism*, 15(5), 483–502. <https://doi.org/10.2167/jost612.0>
- Bartholo, R., Delamaro, M., & Bursztyn, I. (2008). Tourism for whom?: Different paths to development and alternative experiments in brazil. *Latin American Perspectives*, 35(3), 103–119. <https://doi.org/10.1177/0094582X08315786>
- CAHYANINGRUM, A. N. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah* (PhD Thesis, IPDN Jatinangor). IPDN Jatinangor. Diambil dari <http://eprints.ipdn.ac.id/6143/>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Fayos-Solá, E. (1996). Tourism policy: A midsummer night's dream? *Tourism Management*, 17(6), 405–412. [https://doi.org/10.1016/0261-5177\(96\)00061-1](https://doi.org/10.1016/0261-5177(96)00061-1)
- Fuqoha, F. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Penetapan Desa Wisata Watu Lawang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 199–217.
- Jupir, M. M. (2013). Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Manggarai Barat). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(1), 28–38.
- Juwita, A. R., & Rahmafitria, F. (2017). Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Desa Wisata Ciburial Kabupaten Bandung. *Tourism Scientific Journal*, 3(1), 1–17.
- Lampropoulos, V., Panagiotopoulou, M., & Stratigea, A. (2021). Assessing the Performance of Current Strategic Policy Directions towards Unfolding the Potential of the Culture–Tourism Nexus in the Greek Territory. *Heritage*, 4(4), 3157–3185. <https://doi.org/10.3390/heritage4040177>
- Nurvantina, E., Rahmafitria, F., & Marhanah, S. (2018). Analisis Persepsi Pengelola Dan Masyarakat Mengenai Program Community Based Tourism Di Kampung Wisata Kreatif Eco Bambu Cipaku. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 1(1), 23–36.
- Putra, A. M., & Ariana, I. N. J. (2021). Manfaat pengembangan desa wisata dari aspek alam, sosial budaya, spiritual, dan ekonomi di kabupaten tabanan. *Jurnal Kepariwisata Dan Hospitalitas*, 5(2), 209–221.
- Rahmafitria, S., & Rahmafitria, F. (2018). Analisis persepsi pengelola dan masyarakat dalam pengembangan program pelibatan masyarakat di Wana Wisata Kawah Putih. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 1(1), 80–94.
- Suansri, P. (2003). *Community based tourism handbook*. Responsible Ecological Social Tour-REST Bangkok.

- Suardana, I. W. (2013). Analisis kebijakan pengembangan pariwisata. *Seminar Nasional: Unud*.
- Sugiyarto, S., & Amaruli, R. J. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 45–52.
- Tim Yayasan Dawuh Pasundan Bandung. (2021). *Identifikasi Potensi Wisata Desa Karedok Kec. Jatigede Kab. Sumedang*. (hlm. 62).
- Wahyuni, D. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 91–106.
- Zakaria, F., & Suprihardjo, R. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandung Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2), C245–C249. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7292>